

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terpadu dan untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 833);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pati.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Pati.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pati;
8. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengnyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, meliputi :
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Kebijakan pengawasan merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sesuai kewenangannya dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Desa.

Pasal 7

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 November 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 adalah :

A. Pengawasan Umum.

Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dengan fokus :

1. Pembagian Urusan Pemerintahan dengan sasaran :
Evaluasi penyerahan personil, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.
2. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran :
 - 1) Pelaksanaan/tindak lanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah;
 - 2) Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran :
 - 1) Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - 2) Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan bagi Bupati, DPRD, dan PNS;
 - 4) Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.

4. Keuangan Daerah, dengan sasaran :
 - 1) Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem *e-reporting*;
 - 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah
 - 3) Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 5) Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas;
 - 6) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran :
 - 1) Penerapan sistem aplikasi e-planning;
 - 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
 - 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 4) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.
6. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran :
 - a. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
 - b. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
7. Kebijakan Daerah, dengan sasaran :
 - a. Pembentukan produk hukum daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
8. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran :
 - a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
 - b. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
 - c. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah / Anti Korupsi; dan

B. Pengawasan Teknis.

Pengawasan Teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran :
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pendidikan kesetaraan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaran pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran :
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran :
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; dan
 - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/ atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran :
 - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :
 - 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/ lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 6) Rencana penanggulangan bencana;
 - 7) Mitigasi/ pencegahan bencana;
 - 8) Pelayanan pencegahan dan kesiapan terhadap kebakaran dalam Daerah Kabupaten; dan
 - 9) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran :
 - 1) penanganan korban NAPZA;
 - 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran :
 - 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah Kabupaten;
 - 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten;

- b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten;
 - c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/ Kota;
 - d. Pelembagan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Kabupaten; dan
 - e. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran :
- a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan harga bahan pangan;
 - b. stabilitasi harga bahan pangan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kabupaten; dan
 - e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran :
- a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. percepatan persertifikasi tanah (PTSL)
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran :
- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara, tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

- e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran :

- 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) penyediaan *database* kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el;
- 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan Bupati serentak; dan
- 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

13. Urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran :

- a. pengawasan dana desa;
- b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
- d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran :

- a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);

- b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB)
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran :
- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. pengujian kendaraan bermotor.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran :
- a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e. peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran :
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten/kota.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran :
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan

- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran :
 - a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten; dan
 - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran :
 - a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran :
 - a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian ; dan
 - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran :
 - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b. revitalisasi museum; dan
 - c. fasilitasi komunikasi budaya.
23. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan, dengan sasaran :
 - a. Literasi Informasi dan Gerakan membaca di Sekolah SD;
 - b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - c. pelayanan perpustakaan
 - d. pembinaan perpustakaan; dan
 - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran :
 - a. penerapan *e-government*;

- b. penerapan *open government*; dan
 - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran :
- Pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran :
- a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran :
- a. pengembangan prasarana pertanian;
 - b. optimalisasi lahan;
 - c. pengelolaan SDG hewan, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; dan
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran :
pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran :
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran :
- a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. sarana distribusi perdagangan;
 - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. pengembangan ekspor; dan
 - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran :
- a. perencanaan pembangunan industri;
 - b. perijinan;

- c. sistem informasi industri Kabupaten;
 - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. pengembangan teknologi.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran :
- a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan.
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.
- C. Pengawasan Bupati Terhadap Perangkat Daerah.
1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja.
- Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus :
- a. Aspek keuangan, dengan sasaran :
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - b. Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana, dengan sasaran :
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 - c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;

- b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
- d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara

d. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran :

- 1) pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
- 2) evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
- 3) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigasi, dengan fokus :

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- 2) Penyalahgunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayanan publik;
- 4) Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- 5) Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus :

- a. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
- b. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);

- c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- d. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
- e. Penanganan Laporan Gratifikasi;
- f. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
- g. Penanganan *Whistle Blowing System*.

4. Kegiatan Reviu.

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus :

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
- 2) Reviu Laporan Keuangan;
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 5) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

5. Kegiatan Evaluasi.

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus :

- a. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran :
 - 1) Pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - 2) Pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - 4) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - 5) Penyelenggaran koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

6. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jendral Kementerian/Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementrian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus :

- a. Pengawasan Dana Desa;

- b. Pengawasan Bidang Kesehatan;
 - c. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
 - d. Pengawasan Bidang Perizinan.
7. Kegiatan Pengawasan lainnya, dengan fokus :
- a. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
 - b. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
 - c. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
 - d. Koordinasi Program Pengawasan (*Korsupgah*) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
 - e. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitly Audit*).
- D. Penutup.

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna., berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO